

Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal)

Dasra Amri

Institut Agama Islam Yasni Bungo
Email: dasraamri@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai sawah perspektif etika bisnis Islam Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penelitian jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai di Desa Candi biasanya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang atau emas guna memenuhi kebutuhannya dan sawah dijadikan sebagai agunan. Hak penggunaan dan pengelolaan sawah yang digadaikan berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Pembayaran hutang memiliki batas waktu dan akadnya akan berakhir ketika penggadai (*rahin*) melunasi hutang sesuai dengan uang atau emas yang dia pinjam. Faktor yang mendorong masyarakat Desa Candi melakukan praktik gadai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Biaya pendidikan, Biaya berobat, Biaya tambahan nikah. Jika dilihat dari segi pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik pemanfaatan atau pengelolaan sawah yang dijadikan agunan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Candi tidak sah menurut Al-Qu'an, Al-Hadits dan 'Ijma Ulama.

Kata Kunci: Barang Agunan Gadai, Etika Bisnis Islam

Abstract

The purpose of this study was to find out how the use of pawn goods from the perspective of Islamic business ethics is a case study in Candi Village, Tanah Sepenggal District. The research method used is descriptive qualitative with case study type research. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dokumentasi. The data obtained will be analyzed using descriptive qualitative. According to the results of the study, it was shown that the pawnbroker in Candi Village usually had the pawnbroker (*rahin*) come to the pawnbroker (*murtahin*) to borrow money or gold to meet his needs and the rice fields were used as collateral. The right to use and manage the mortgaged rice fields is in the hands of the pawnbroker (*murtahin*) until the pawnbroker (*rahin*) can pay off the debt. Debt repayment has a time limit and the contract will end when the pawnbroker (*rahin*) pays off the debt in accordance with the money or gold he borrowed. Factors that encourage the people of Candi Village to practice pawning are caused by several factors, namely: Education costs, Medical expenses, Additional costs for marriage. When viewed from the point of view of the

implementation of the contract, it has fulfilled the pillars and conditions of the mortgage. As for the practice of utilizing or managing rice fields which are used as collateral, it is fully controlled by pawn recipients (murtahin) that occur in Candi Village, which are illegal according to the Al-Qu'an, Al-Hadith and 'Ijma Ulama.

Keywords: Pawn Collateral Goods, Islamic Business Ethics.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan tujuan bagi manusia. Manusia harus memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai kesejahteraan ini. Kebutuhan dapat dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan material seperti kekayaan, pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya, disebut sebagai kemakmuran ketika kebutuhan terpenuhi. Kemakmuran dunia merupakan anugerah dari Allah SWT, dan manusia akan memperoleh keselamatan jika mampu memanfaatkannya dengan baik dan membantu sesama.¹

Masalah kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam tatanan dunia global saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar ekonomi Indonesia dan Internasional. Menurut teori ekonomi klasik, kebutuhan yang tidak terbatas dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas akan mengakibatkan munculnya masalah keuangan bagi sebagian masyarakat pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan akan barang dan jasa tidak dapat dikesampingkan begitu saja, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang, dan papan.²

Islam datang dengan seperangkat keyakinan tentang kehidupan yang mempengaruhi keberadaan manusia. Islam direpresentasikan dengan garis-garis hukum global atau makna tekstual umum yang mampu menyelesaikan semua masalah manusia termasuk yang berkaitan dengan aspek ritual (*ibadah*) dan sosial (*muamalah*). Dengan demikian, berbagai solusi atas tantangan hidup setiap manusia dapat digali (*di istimbat*).³

Islam mengiringi perkembangan pemahaman tentang eksistensi yang membentuk perspektif tentang keberadaan manusia. Islam datang sebagai garis regulasi di seluruh dunia, khususnya implikasi sastra yang luas untuk dilakukan menangani setiap masalah manusia baik yang meliputi bagian dari adat dan sosial (*muamalah*). Dengan demikian

¹ Denada Ayu Lexmitha Putri, "Nating (Gadai) Dalam Perspektif Ekonomi Lokal Dan Aspek Hukum Islam Pada Masyarakat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas" (*Tesis*, Universitas Sriwijaya, 2019), h. 2.

² Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2015) , Cet.1, h. 1

³ Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone", (*Skripsi*, Uin Alauddin Makassar, 2017), h. 1.

akan dapat digali (*di istimbat*) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia di kehidupan sehari-hari. Memperhatikan isu-isu yang muncul adalah tugas regulasi Islam di masa sekarang.

Rumitnya kekhawatiran individu yang umumnya muncul bersamaan dengan perkembangan zaman membuat peraturan Islam harus menunjukkan kepribadian, keserbagunaan dan kemampuan beradaptasi untuk memberikan yang terbaik dan dapat memberikan keuntungan bagi kemanusiaan. Islam adalah amanat atau pesan yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai pedoman dan aturan yang berisi aturan-aturan yang digunakan dalam melengkapi metode kehidupan manusia.

Gadai sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat. Gadai sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Apalagi Rasulullah sendiri sudah pernah melakukannya. Dalam budaya Indonesia tindakan gadai berkembang pesat dan cepat, karena menerima benda (barang agunan) baik bergerak maupun benda yang tidak bergerak adalah cara keluar bagi mereka yang membutuhkan uang secara cepat. Sebagian penduduk sering kali ada demonstrasi untuk menggadaikan tanah. Dalam peraturan baku, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Penawaran gadai adalah persetujuan tanah dengan angsuran tunai, mengingat penggadai tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan propertinya dengan cara menebusnya kembali.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.⁴

B. Landasan Teori

Gadai adalah kebiasaan yang telah berubah menjadi kecenderungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini wajar mengingat keadaannya kehidupan setiap orang tidak sama, ada yang mandiri namun ada juga yang hidupnya susah. Untuk itu diperlukan wawasan yang jernih dan berwawasan serta kemampuan untuk mencari

⁴ Dwi Febriani, "Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011), h. 3.

dan menyelidiki hakikat ajaran Islam dan tujuan Allah SWT. Untuk mengetahui kedudukan praktik gadai dalam kaitannya dengan etika baik secara eksplisit maupun implisit menjabarkan peraturan ajaran Al-Qur'an tentang etika bisnis Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Allah SWT adalah keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia.

Gadai dalam Islam disebut (*al-rahn*), gadai adalah produk sebagai jaminan karena menggadaikan memiliki gagasan yang membantu meringankan beban yang lain. Kemudian pada saat itu seharusnya tidak ada keuntungan yang diambil oleh individu yang mendapatkan janji. Barang yang dijaminakan tetap menjadi milik penggadai sehingga tidak dapat digunakan tanpa persetujuan dari pemiliknya.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, Sedangkan pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁵

Dari pembahasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktek gadai menggadai di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian jenis studi kasus. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang pemanfaatan barang agunan gadai sawah perspektif etika bisnis Islam di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

⁵ Juliana, "Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010), h. 3

D. Hasil Penelitian

Pada masyarakat Desa Candi, praktik gadai sawah merupakan praktik mu'amalah yang sudah umum dilakukan secara turun temurun. Mereka sering melakukan transaksi gadai saat kondisinya kekurangan. Selain itu, sawah sering dijadikan agunan gadai yang diterima oleh penerima gadai (*murtahin*) dari pemberi gadai (*rahin*) karena mayoritas penduduk Desa Candi adalah petani. Hal ini karena kekurangan ekonomi, seperti tidak cukupnya dana untuk kebutuhan sehari-hari, tambahan modal, atau biaya sekolah anak-anaknya. Masyarakat Desa Candi lebih memilih menggadaikan secara perorangan seperti kepada saudara atau tetangga yang kaya raya daripada melalui pegadaian karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak memerlukan syarat tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Candi menggadaikan sawahnya adalah mahal biaya pendidikan.

Orang-orang di Desa Candi cukup memperhatikan pendidikan anaknya agar masadepan anaknya lebih baik kedepannya. Itulah yang terjadi pada bapak Hasan yang meminjam emas 4 mayam dan menggadaikan sawahnya seluas 4 junjang (15x60 meter) untuk menutupi biaya pendidikan anaknya. Mayoritas masyarakat Desa Candi memilih menggadaikan sawah sebagai alternatif transaksi karena dianggap lebih mudah daripada meminjam uang ke lembaga keuangan ketika kebutuhan harus dipenuhi dengan cepat dan mendesak.⁶

Masyarakat Desa Candi menganggap gadai sawah sebagai hutang dengan agunan antara pegadai dan penerima gadai, penggadai menerima uang dan penerima gadai menerima jaminan. Mayoritas masyarakat Desa Candi melakukan transaksi gadai karena kebutuhan mendadak yang membuat mereka tidak punya pilihan selain menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang secara cepat. Pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Candi pada dasarnya memiliki prosedur yang sama dalam melakukan transaksi gadai, pemberi gadai (*rahin*) pergi ke penerima gadai (*murtahin*).⁷

Adapun pelunasan hutang penggadai, penerima gadai diberikan jangka waktu pengembalian pinjaman 1 tahun. apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, penggadai belum dapat membayar uang yang diperolehnya, maka pada saat itu sawah yang digadaikan akan dimanfaatkan tanpa henti sampai penggadai dapat melunasi kewajibannya. Pemegang gadai (*murtahin*) berwenang menggadaikan sawah tersebut dengan persetujuan penggadai jika pemegang gadai juga membutuhkan uang.⁸

⁶ Hasan, Rahin, *Wawancara* di Desa Candi, Tanggal 7 April 2023

⁷ Zaharah, Murtahin, *Wawancara* di Desa Candi, Tanggal 1 April 2023.

⁸ Patimah, Murtahin, *Wawancara* di Desa Candi, Tanggal 7 April 2023

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan masyarakat melakukan praktik gadai dengan sangat sederhana yakni penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) dan menjelaskan maksud dan tujuan dia datang kepadanya, setelah menimbang maksud dan tujuan penggadai maka terjadilah ijab qabul tanpa melihat jaminan sawah karna biasanya mereka akan menggadaikan sawahnya dengan kerabat atau tetangga terdekat dan mayoritas masyarakat Desa Candi adalah petani.

Praktek gadai yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, terkait dengan jangka waktu gadai di Desa Candi. Jika penggadai sawah tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak penerima gadai, maka secara otomatis barang agunan gadai akan terus dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) yang seringkali berlangsung bertahun-tahun. bahkan hasil panen padi sebelumnya sudah bisa melunasi hutang tersebut.⁹

Sehubungan dengan pengembalian barang gadai menggunakan sawah sebagai agunan untuk membayar kepada penerima gadai (*murtahin*) sejumlah uang awal yang telah disepakati. setelah penggadai (*rahin*) melunasi dana pinjaman maka berakhir pula perjanjian gadai kedua pihak. Menurut temuan wawancara langsung dengan penggadai, banyak situasi dimana penggadai belum mampu membayar hutang sampai batas waktu atau jatuh tempo. Alhasil, penerima gadai tetap berhak menggarap sawah tersebut hingga penggadai (*rahin*) bisa membayar lunas hutangnya.

Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa akad gadai atau pelaksanaan gadai berdasarkan akad *rahn* dianggap sah menurut hukum Islam apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. *Rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* adalah empat komponen gadai. *Marhun* adalah harta yang digadaikan untuk jaminan hutang, *marhun bih* adalah hutang, *rahin* adalah yang memberi gadai, *murtahin* adalah yang menerima gadai.

Karena barang diberikan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*), maka gadai (*rahn*) pada hakekatnya dikategorikan sebagai akad amal. Utang yang dialihkan dari *murtahin* ke *rahin* tidak ditukar dengan barang yang digadaikan.

⁹ Zaharah, Murtahin, Wawancara di Candi, tanggal 1 April 2023

Pada dasarnya Gadai dalam Islam terdiri dari dua jenis transaksi pertama akad *Rahn* yaitu Menahan (menyimpan) harta milik si pinjaman sebagai bagian dari jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. kedua *Ijarah*, Akad (sewa menyewa) adalah akad pemindahan barang atau jasa melalui penggunaan upah sewa tanpa diikuti pemindahan barang itu sendiri.¹⁰Faktor terpenting dalam suatu transaksi adalah sahnya akad, yang dalam hal ini termasuk praktek gadai menurut Islam, rukun yang menjadi dasar ketentuan akad untuk gadai adalah:

a. *Aqid*

Salah satu rukun *rahn* adalah *aqid*. Akad gadai mensyaratkan beberapa syarat, antara lain *mumayyiz* (mencapai umur) dan berakal sehat (tidak gila). transaksi gadai di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo yang dilakukan oleh masyarakat sudah memenuhi syarat yaitu berakal (tidak gila) dan *mumayyiz* (mencapai umur).

b. *Sighat*

Sighat berarti ijab dan qabul. *Sighat* dapat berupa ucapan, tulisan, atau gerak tubuh yang menyampaikan pemahaman yang wajar tentang ijab dan qabul. Bisa juga berupa perbuatan yang berkembang menjadi kecenderungan ijab dan qabul. Di Desa Candi, akad gadai dilakukan dengan ijab kabul, dan qabulnya diucapkan secara lisan oleh *rahin*. Setelah itu pihak *murtahin* menerima atau menyetujui gadai tersebut. Karena adanya kesepakatan antara kedua kata tersebut, khususnya antara ijab *rahin* dan qabul *murtahin*, gambaran prosesi akad semacam ini menunjukkan bahwa ijab dan qabul di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Syara'.

c. *Marhun Bih*

Barang gadaian diberikan sebagai jaminan atas *rahin* yang wajib dikembalikan, dapat dihitung, dan dapat dilunasi. Jaminan bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga, dan tidak mengandung unsur riba. *Marhun bih* adalah hak karena barang. Sedangkan pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* dalam Akad Gadai di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo bersifat tetap dan tidak

¹⁰ Abdul Wasik, "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam," dalam Lisan Al-Ha, vol. 10, no. 2, h. 323

bertambah. Praktek gadai yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo sudah sesuai dengan syariat Islam.

d. *Marhun*

Marhun adalah benda yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Gagai diizinkan pada semua barang yang diperdagangkan secara legal. Dari sisi *marhun bih*, praktik gadai sawah di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo sudah sesuai dengan aturan ekonomi syariah.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, tidak ada *rahin* maupun *murtahin* yang ditemukan tidak memenuhi syarat atau bahkan memiliki gangguan kejiwaan. Sebaliknya, mereka biasanya adalah anggota keluarga yang terpaksa melakukan transaksi gadai sawah karena kebutuhan yang mendesak.

2. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Agunan Gadai Sawah Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal

Pemanfaatan hasil dari pengolahan sawah yang di gadaikan akan di ambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Penerima gadai (*murtahin*) tidak memberikan keuntungan apapun kepada penggadai (*rahin*) dari pengolahan sawahnya. Hal ini karena di Desa Candi praktik penggunaan agunan gadai sudah mendarah daging dan diwariskan secara turun-temurun. Di zaman sekarang ini meminta bantuan keuangan dengan modal kepercayaan saja sulit sehingga penggadai (*rahin*) harus merelakan sawahnya untuk dikelola oleh penerima gadai.

Rahin maupun *murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan dari *marhun* kecuali izin diperoleh dari kedua pihak yang terlibat. Ketika *marhun* berada dalam kepemilikan *murtahin* sebagai agunan *marhun bih*, Satu-satunya hak *murtahin* terhadap *marhun* adalah menahannya dan tidak boleh menggunakan atau mengambil hasilnya. Barang yang digadaikan dianggap sebagai amanat di tangan *murtahin*, yang dibebaskan dari membayar ganti kerugian atas barang tersebut kecuali akibat perbuatannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab menjaga barangnya dalam keadaan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kerusakan barang yang rusak.

Dalam perjanjian gadai masyarakat Desa Candi mereka memiliki suatu objek waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu gadai barang yang digadaikan berbagai waktu, namun yang peneliti temui batas waktu yang di sepakati adalah satu tahun, setelah itu barang tersebut tidak dapat diberikan kepada pemilik sawah sampai *rahin* melunasi hutangnya . Pelunasan hutang dapat ditunda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sampai pemilik sawah mampu melunasi hutangnya, sehingga

kesepakatan antara kedua belah pihak dapat berlangsung cukup lama bahkan puluhan tahun jika hutang tersebut belum dilunasi. di dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada penjelasan yang jelas, hanya saja Allah berpesan bahwa jika seorang yang berutang belum mampu melunasinya, hendaknya diberi tangguh sampai ia mencapai kelapangan.

Namun karena tidak adanya batas waktu, hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan yang ada di masyarakat Desa Candi, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan ketika orang yang melakukan meninggal Sehingga pihak terkait bisa saja berselisih tentang masalah tersebut. Padahal Nabi sendiri menganjurkan batas waktu atau jatuh tempo dalam suatu perjanjian.

Meskipun "*aqdayn*" atau kedua orang yang melakukan akad tersebut telah meninggal dunia, namun masyarakat Desa Candi mengetahui bahwa akad tersebut tetap berlangsung dan dijalankan oleh ahli warisnya sampai hutang tersebut lunas. Karena pemanfaatan sawah gadai diatur oleh *murtahin* dan *rahin* sebagai pemilik sah tanah tidak berhak mengelola dan mengambil manfaat darinya.

sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai *syariah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima barang berhak menyimpan, menahan, atau menguasai barang sampai semua hutang dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Murtahin* hanya boleh menggunakan *marhun* dengan izin dari *rahin*. Dengan tidak menurunkan nilai *marhun*.
3. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap merupakan kewajiban *rahin*, sedangkan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan kewajiban *rahin*. Namun, *murtahin* juga bisa melakukan tugas tersebut.
4. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang agunan gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah hutang.
5. *Rahin* harus diberitahu oleh *murtahin* untuk segera melunasi utangnya ketika jatuh tempo.
6. Jika *rahim* masih belum mampu membayar hutang, *syariat* mewajibkan *marhun* untuk dijual atau mengeksekusi melalui lelang.

7. Hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya yang terkait dengan penjualan *marhun*, semuanya dibayar dengan hasil penjualannya.
8. Kelebihan transaksi penjualan (bila ada) menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Jika dilihat dari fatwa diatas pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang dilakukan di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo boleh dilakukan karena sudah mendapat izin dari *rahin*. Selain itu, menurut Ulama Hanafiyah, barang gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* jika ia mendapat izin dari *rahin* dan dengan catatan bahwa izinnya adalah ikhlas dan berdasarkan saling pengertian dan tolong menolong. Hal tersebut juga dipertegas oleh ibu Pauziah selaku penggadai:

“Saya memberikan izin penerima gadai mengelola tanah sawah yang saya jadikan jaminan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada proses gadai menggadai di Desa Candi ini”.

Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh bapak Hasan:

“Mengapa saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut adalah karena saya membutuhkan banyak uang dengan tergesa-gesa, dan sulit untuk meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja”

Di Desa Candi barang jaminan gadai dikuasi penuh oleh *murtahin* dan praktik gadai ini sudah berlangsung lama. sehingga nampaknya hal ini sudah menjadi kebiasaan. Penulis menegaskan dari uraian sebelumnya bahwa praktek pemanfaatan sawah sebagai jaminan yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo sudah mendapat izin dari pihak penggadai (*rahin*) dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

E. Penutup

Sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candi pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang atau emas untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sawah sebagai jaminan hutang. Sawah yang digadaiakan penggunaan atau pemanfaatan menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutang tersebut. Akad gadai tersebut akan berakhir ketika penggadai (*rahin*) melunasi uang/emas sesuai yang dia pinjam. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo secara perorangan seperti dengan saudara atau tetangga yang kaya daripada melalui lembaga pegadaian karena

prosesnya lebih sederhana tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Candi jika ditinjau akad sudah memenuhi rukun dan syarat gadai

Pemanfaatan barang agunan gadai oleh *murtahin* di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* atas izin *rahin*. Hal tersebut diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 dan pendapat ulama.

Referensi

- Achmad Yusnedi. *Gadai Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, Cet.1
- Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemahnya. Surabaya: Terbit Terang, 2019.
- Denada Ayu Lexmitha Putri, "Nating (Gadai) Dalam Perspektif Ekonomi Lokal Dan Aspek Hukum Islam Pada Masyarakat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas" (*Tesis*, Universitas Sriwijaya, 2019).
- Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2015) , Cet.1, h. 1
- Ahmad Faisal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone", (*Skripsi*, Uin Alauddin Makassar, 2017).
- Dwi Febriani, "Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011).
- Juliana, "Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010).
- Abdul Wasik, "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam," dalam *Lisan Al-Ha*, vol. 10, no. 2.